



PENETAPAN

Nomor : 328/Pdt.P/2013/PN.Sp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan :-----

I KOMANG MUSTIKA, Tempat/Tgl lahir Sampalan Klod/ 31 Desember 1982, jenis kelamin laki-laki, agama Hindu, pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Dusun Tagtag, Desa Sampalan Klod, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ; -----

PENGADILAN NEGERI tersebut ; -----

Telah membaca berkas perkara ; -----

Telah memeriksa bukti-bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi dari Pemohon ; -----

TENTANG DUDUK PERKARA ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan permohonannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang dengan Register Nomor : 328/Pdt.P/2013/PN.Sp, tanggal 18 Maret 2013, telah mengajukan permohonan sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan : -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri dan setelah permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, berupa : -----

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama I KOMANG MUSTIKA diberi tanda P-1 ; -----
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga I KOMANG MUSTIKA diberi tanda P-2. ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Keterangan Perkawinan, Nomor ; 232/DAS KLOD/II/2013
tertanggal 1 Pebruari 2013, diberi tanda P-3. ;

4. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran, Nomor ; 501/II.A/2013, tertanggal 4
Pebruari 2013, diberi tanda P-4 ;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan saksi bernama I
NYOMAN PAGEH, telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada
pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Pemohon telah melaksanakan perkawinan dengan NI KOMANG
ARIASIH berdasarkan agama Hindu ;
- Bahwa anak Pemohon pertama lahir di Sampalan Klod pada tanggal 7
Oktober 2006, berjenis kelamin laki-laki, kemudian di beri nama I GEDE
ARIMBAWA ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan
mengajukan sesuatu lagi namun menyerahkan sepenuhnya kepada Hakim dan
memohon penetapan ; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu hal yang terjadi dipersidangan
sebagaimana yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan ini telah turut
dipertimbangkan dengan seksama ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah
sebagaimana diuraikan diatas ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dan bukti
surat yang diajukan, Pengadilan Negeri Semarang menyatakan berwenang
untuk menerima, memeriksa dan mengadili permohonan ini ; -----

Menimbang bahwa menurut Pasal 32 ayat (2) Undang-undang RI Nomor
23 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan, bahwa pencatatan kelahiran
yang melampui batas waktu satu tahun, dilaksanakan berdasarkan penetapan
pengadilan negeri ; -----



Menimbang, bahwa dari bukti surat P-1. sampai dengan P-4. yang bersesuaian dengan keterangan saksi, diperoleh fakta bahwa benar Pemohon telah melaksanakan perkawinan dengan NI KOMANG ARIASIH berdasarkan Agama Hindu. Dari perkawinan tersebut telah lahir anak di Sampalan Klod, pada tanggal 7 Oktober 2006, berjenis kelamin laki-laki, kemudian diberi nama I GEDE ARIMBAWA yang merupakan anak pertama ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka Pengadilan memberi ijin kepada Pemohon untuk mencatatkan kelahiran anak Pemohon, sebagaimana permohonan Pemohon dalam petitumnya yang kedua dengan perubahan redaksional ; -----

Menimbang, bahwa Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil merupakan instansi pelaksana pencatatan kelahiran. Setelah seluruh persyaratan untuk mencatatkan kelahiran telah dipenuhi oleh Pemohon, maka petugas pencatatan wajib mencatatkan peristiwa kelahiran tersebut. Dengan demikian tidak perlu dipertimbangkan lagi petitum ketiga Pemohon ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya yang timbul dalam permohonan ini, dibebankan kepada Pemohon ; -----

Mengingat, ketentuan pasal-pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 32 Undang-Undang R.I. Nomor 23 Tahun 2006, R.Bg, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ; ----

MENETAPKAN ;

1. Mengabulkan permohonan pemohon ; -----
2. Menetapkan kelahiran seorang anak yang bernama I GEDE ARIMBAWA, jenis kelamin laki-laki, lahir di Sampalan Klod, pada tanggal 7 Oktober 2006, anak pertama dari orang tua bernama I KOMANG MUSTIKA dan NI KOMANG ARIASIH ; -----
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini, sebesar Rp. 91.000,- (sembilan puluh satu ribu rupiah) ; -----

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 12 April 2013, oleh I KETUT DARPAWAN, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Semarang, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh I **NYOMAN**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUDARSANA, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Semarang dan
dihadiri oleh Pemohon ; -----

Panitera Pengganti,

TTD

I NYOMAN SUDARSANA, S.H.

Hakim,

TTD

I KETUT DARPAWAN, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

- | | | | |
|----------------|-------|----------|---|
| 1. Pendaftaran | : Rp. | 30.000,- | |
| 2. ATK | : Rp. | 50.000,- | |
| 3. Meterai | : Rp. | 6.000,- | |
| 4. Redaksi | : Rp. | 5.000,- | + |

Jumlah : Rp. 91.000,-
(sembilan puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)